**Praktik Istikharah dan Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Pernikahan di Lamongan**

**M. Najib Tsauri**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*m.najib\_tsauri@uinjkt.ac.id*

**Abstract:** *This article discusses the practice of istikhara and weton calculations in the wedding tradition in Lamongan. This tradition can be found in modern society, even today there are still many people who still adhere to this tradition, for which it is necessary to respect the diversity of religions and cultures. This phenomenon is a description of socio-religious facts in Lamongan whose existence cannot be denied, thus strengthening the assumption that istikhara and weton calculations have been responded to by Muslims in various practices. This practice basically has the same goal, namely to reveal the truth even though both come from different grounds.*

**Keywords:** *Tradition, Istikhara, Weton, Marriage, Lamongan, East Java.*

**Abstrak:** *Artikel ini membahas praktik istikharah dan perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di Lamongan. Tradisi ini dapat ditemukan dalam masyarakat modern, bahkan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini, yang demikian itu perlu dihormati keragaman agama dan budayanya. Fenomena ini sebagai gambaran fakta sosial keagamaan di Lamongan yang keberadaannya tidak bisa dipungkiri, sehingga memperkuat asumsi bahwa istikharah dan perhitungan weton telah direspons oleh umat Islam dalam berbagai ragam praktik. Praktik ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengungkap kebenaran meskipun keduanya berasal dari landasan yang berbeda.*

**Kata Kunci:** *Tradisi, Istikharah, Weton, Pernikahan, Lamongan, Jawa Timur.*

**Pendahuluan**

Di Indonesia, banyak ditemukan keunikan tradisi pernikahan yang cukup beraneka ragam. Umumnya, tradisi lamaran dilakukan oleh pihak pria pada perempuan. Lamaran seperti ini umum dapat ditemukan di berbagai daerah di tanah air maupun di luar negeri. Di Indonesia dapat ditemukan tradisi lamaran yang cukup unik dan tidak biasa, di mana pihak perempuanlah yang melamar pihak laki-laki. Daerah yang cukup populer dan masih kental dengan tradisi ini adalah Minangkabau Sumatera Barat.[[1]](#footnote-1) Keunikan budaya Minangkabau adalah perempuanlah yang melamar laki-laki. Upacara meminang dalam budaya Minangkabau dilaksanakan sebelum acara pernikahan. Keluarga calon mempelai perempuan mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila tunangan diterima, berlanjut dengan bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak.[[2]](#footnote-2) Di Jawa, juga banyak ditemukan meskipun tak cukup populer, di antaranya Rembang Jawa Tengah, Trenggalek Jawa Timur, Tulungagung Jawa Timur, Lamongan Jawa Timur, dan daerah-daerah lainnya.[[3]](#footnote-3)

Seperti di Minangkabau dan daerah-daerah lain, khususnya di Lamongan. Tradisi menjelang pernikahan atau tradisi lamaran di daerah Lamongan tergolong unik karena perempuanlah yang melamar laki-laki. Keluarga perempuan datang melamar ke keluarga laki-laki dengan membawa buah tangan berupa bahan-bahan makanan dan kue-kue yang bersifat rekat.[[4]](#footnote-4) Sebagai bukti, peneliti mewawancarai Mohammad Ikhwan, di mana ia dilamar oleh Eva Mahsunah Febriyanti, gadis asal Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan setelah melaksanakan *ta’aruf*, kemudian mereka menikah pada 20 November 2021.[[5]](#footnote-5) Kebiasaan pihak perempuan melamar laki-laki di Lamongan kemudian lebih dikenal dengan istilah *ganjur[an]*.[[6]](#footnote-6)

Menurut Theresiana Ani Larasati, dalam hal pernikahan, Lamongan memiliki tradisi lamaran tersendiri yang berbeda dari daerah lain. Istilah yang berlaku di daerah Lamongan dan sekitarnya untuk menunjuk pada kehidupan berumah tangga adalah *laki-rabi*. Istilah tersebut bermakna bahwa perempuan membutuhkan laki-laki, dan laki-laki membutuhkan *rabi*. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keturunan, maka perempuan dan laki-laki melaksanakan *laki-rabi*. Istilah ini kemudian berlaku di Lamongan adalah perempuan yang di*rabeni* atau di*rabi* (dinikahi).[[7]](#footnote-7)

Fenomena lain yang menarik dalam tradisi pernikahan di Lamongan adalah sebelum pelaksanaan lamaran, pihak laki-laki harus melakukan praktik istikharah dan menyusul perhitungan *weton* terlebih dahulu. Istikharah dinilai sebagai salah satu cara untuk memperoleh petunjuk yang tepat bagi calon istrinya. Biasanya praktik istikharah umumnya dilakukan dengan cara melaksanakan salat sunah, tapi di Lamongan bisa ditemukan praktik istikharah dengan cara mendatangi ‘kiai/orang pintar’ yang dianggap memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural dan memiliki kekuatan daya terawangan secara cepat terhadap calon suami/istri. Sebagian masyarakat meyakini, jika sudah merasa yakin dengan pilihannya itu tidak perlu lagi melaksanakan istikharah. Sementara itu, fenomena lain yang paling diunggulkan dibanding praktik istikharah dalam tradisi lamaran menjelang pernikahan adalah melakukan perhitungan *weton*.

Perhitungan weton dilakukan untuk mengetahui kecocokan antar calon suami/istri. Kecocokan di sini memiliki makna bahwa pernikahannya akan bahagia, memiliki rezeki melimpah, tidak akan bercerai dan tidak akan mendapatkan musibah atau bahkan kematian.[[8]](#footnote-8) Fenomena lain yang cukup aneh adalah sebagian masyarakat bisa membatalkan perjodohannya jika diketahui tidak ada kecocokan (kurang baik) dalam perhitungan *weton*. Jika tetap dilaksanakan, maka diyakini akan mendatangkan musibah bagi keluarganya.

Dari pemikiran di atas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini, yang demikian itu perlu dihormati keragaman agama dan budayanya. Bahkan, pendidikan tinggi juga tidak mempengaruhi atau memudarkan kepercayaan masyarakat terkait perhitungan *weton*. Justru mayoritas masyarakat Lamongan tetap mengacu perhitungan *weton* dalam perjodohan. Fenomena di atas sebagai gambaran fakta sosial keagamaan di Lamongan yang keberadaannya tidak bisa dipungkiri, sehingga memperkuat asumsi bahwa istikharah dan perhitungan *weton* telah direspons oleh umat Islam dalam berbagai ragam praktik. Jika menganut pandangan Ibnu Rusyd, maka peneliti berpandangan bahwa praktik istikharah adalah cara beragama dan perhitungan *weton* adalah cara berfilsafat, di mana Ibnu Rusyd berusaha mencari titik pemaduan antara argumen syariat (agama) dan juga argumen akal (filsafat). Keduanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengungkap kebenaran meskipun keduanya berasal dari landasan yang berbeda. Agama berasal dari sebuah keyakinan, sementara filsafat berasal dari kebertanyaan.[[9]](#footnote-9) Maka, dengan demikian, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik istikharah dan perhitungan *weton* dalam tradisi pernikahan di Lamongan?

**Metode**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebiasaan masyarakat Kabupaten Lamongan dalam menjalankan praktik istikharah dan perhitungan *weton* sebelum melaksanakan pernikahan. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang diusung Dominic Corrywright dan Peggy Morgan (2006),[[10]](#footnote-10) di mana metode ini mengungkap dan mendeskripsikan secara jelas kebiasaan komunitas atau kelompok masyarakat tertentu dengan cara observasi partisipan dan wawancara mendalam. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah fenomenologis Edmund Husserl (1859-1938)[[11]](#footnote-11) di mana kesadaran manusia dapat dipelajari bagaimana pengalaman subyektif informan berinteraksi dengan fenomena, terutama dalam melaksanakan praktik istikharah dan perhitungan *weton* sebelum acara pernikahan berlangsung, yakni sebelum lamaran (*khitbah*). Dengan demikian, penelitian ini juga menyoroti praktik keagamaan di Lamongan supaya menjadi studi ilmiah mengenai agama. Menurut Max Muller, saat mendeklarasikan studi agama, ia sekaligus mempertanyakan tentang bagaimana perilaku orang-orang beragama, praktik keagamaan apa saja yang dilakukan. Pertanyaan Max Muller ini kemudian muncul satu pendekatan tersendiri yang disebut dengan fenomenologi dalam melihat agama.[[12]](#footnote-12)

Adapun pengumpulan data, peneliti mengumpulkan melalui dua teknik. Secara partisipatif peneliti mengamati dan melibatkan diri dalam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya relasi keagamaan masyarakat Lamongan. Namun, karena keterbatasan waktu dan kondisi pandemi covid-19, penulis mencoba membaca pengalaman dalam tradisi masyarakat Lamongan, kemudian peneliti mengumpulkan data informasi dari para informan –yang statusnya sudah menikah atau memiliki pengalaman dalam tradisi pernikahan dan berstatus sarjana–, melalui media telepon WhatsApp. Secara teknis, untuk mendapatkan informasi yang benar tentang pengalaman informan, penulis melakukan komparasi dan menganalisis data-data yang didapat untuk mengidentifikasi struktur-struktur pokok dari pengalaman informan tersebut.[[13]](#footnote-13) Sayangnya, penyajian yang dilakukan peneliti ini tidak fokus pada wilayah tertentu. Peneliti menghadirkan informan dari berbagai desa/kecamatan di Lamongan, tapi paling tidak penelitian ini memberikan informasi kepada pembaca bahwa tradisi di beberapa desa/kecamatan di Lamongan menunjukkan konsistensi masih adanya praktik istikharah dan perhitungan *weton*.

**Literatur Review**

Hasil penelusuran, sangat sedikit kajian yang mengupas tentang tradisi pernikahan di Kabupaten Lamongan. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan review; *pertama*, penelitian yang dilakukan Intihaul Khiyaroh dengan judul *Relasi Gender dalam Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur* (2018).[[14]](#footnote-14) Penelitian ini mengupas relasi gender dalam tradisi perempuan melamar laki-laki di Lamongan. Khiyaroh memosisikan fenomena perempuan melamar laki-laki sebagai sebuah novel, di mana praktik perempuan melamar laki-laki dilihat dari wacana bahasanya maka perempuan sebagai subjek karena perempuan yang melamar dan laki-laki sebagai objek karena laki-laki yang dilamar. Dalam penelitiannya itu, ia mencoba menghubungkan sebagian konsep Sara Mills. Sayangnya penelitian ini belum bisa menguatkan kajian peneliti terkait praktik istikharah dan perhitungan weton. *Kedua*, penelitian yang dilakukan Sumiati dengan judul *Persepsi tentang Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki Pada Masyarakat Tumenggung Baru Kecamatan/Kabupaten Lamongan* (2000).[[15]](#footnote-15) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Lamongan, khususnya para pemuda di Lingkungan Tumenggung Baru tentang tradisi perempuan yang melamar laki-laki, dan penelitian ini juga mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi penerimaan dan penolakan tradisi tersebut. Namun, penelitian ini juga belum terlalu banyak mendukung kajian peneliti.

*Ketiga*, penelitian yang sedikit membantu kajian peneliti terkait gambaran pernikahan di Lamongan adalah penelitian yang dilakukan Nurul Inayati dengan judul *Konstruksi Sosial Budaya ‘Ganjur(an)’ di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan* (2019).[[16]](#footnote-16) Penelitian membahas dan memaparkan konstruksi sosial *ganjuran* (lamaran) yang terjadi di kalangan masyarakat Lamongan khususnya di Desa Canditunggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif-eksplanatori dengan teori konstruktif sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman karena masyarakat dipandang sebagai fakta ganda, objektif dan subjektif. Ada tiga momen dialektika yang dibangun dalam penelitian ini yaitu eksternalisasi, internalisasi, dan objektifikasi. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa konstruksi sosial terhadap budaya *ganjuran* pada masyarakat Canditunggal di Lamongan adalah tentang budaya *ganjuran* itu sendiri yang akan dijunjung dengan menggunakan metode awal meskipun ada perubahan yang tidak signifikan. Itu adalah transformasi dalam gawan yang mengubah bahan makanan menjadi sesuatu yang berharga seperti uang.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan Lailatus Solikhah dan Fattah Hanurawan dengan judul *Komitmen Pernikahan dan Perjodohan Perempuan Usia Dewasa Tengah* (2021).[[17]](#footnote-17) Penelitian ini mendeskripsikan komitmen pernikahan dan perjodohan perempuan usia dewasa tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan dengan subjek 3 orang perempuan dewasa tengah yang menikah karena dijodohkan dan memiliki umur pernikahan minimal 10 tahun. Hasilnya, diperoleh kesimpulan gambaran komitmen pernikahan dan perjodohan perempuan usia dewasa tengah tergolong tinggi. Perjodohan yang terjadi yaitu tipe direncanakan dan tipe *joint venture*.

*Kelima*, penelitian yang juga membantu kajian peneliti adalah Lutfi Nur Aenni dengan judul *Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan* (2020).[[18]](#footnote-18) Penelitian ini mengkaji tentang praktik tradisi perhitungan *weton* ditinjau dari perspektif *‘urf*, dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan mengenai hukum dari tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan. Penelitian terkait perhitungan *weton* juga dilakukan Eka Aulia Khusnul Khotimah dengan judul *Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau* (2020).[[19]](#footnote-19) Penelitian ini menguji pelaksanaan perhitungan *weton* ditinjau dari perspektif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau. Sayangnya, penelitian ini berbentuk skripsi, dan obyek kajiannya pun berbeda, sehingga kurang membantu kajian peneliti.

Kemudian beberapa penelitian lain, seperti Moch. Charis Hidayat dan Rusman dengan judul *Keluarga Multikultural [Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur]* (2018).[[20]](#footnote-20) Penelitian ini menjelaskan makna terhadap fenomena kawin beda agama dalam satu keluarga yang di dalamnya terbangun relasi harmonis dengan penuh sikap toleransi di antara anggota keluarga di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan. Secara teoritis penelitian ini sangat strategis bagi pengembangan kajian sosiologi agama, karena data dan hasil kajian sangat terkait dengan persoalan-persoalan pemikiran keagamaan dan problematik sosial-keagamaan di masyarakat.

Yolanda Ovilia Vionita dan Agus Satmoko Adi dalam penelitiannya berjudul *Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan* (2020).[[21]](#footnote-21) Penelitian menjelaskan mengenai pandangan masyarakat tentang kasus pernikahan dini sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun. Pernikahan dini dalam penelitian ini merupakan perkawinan yang terjadi di umur kurang dari 18 tahun dan mendapatkan dispensasi nikah dari pihak Pengadilan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber (1864-1920) merupakan teori yang muncul karena asumsi setiap orang berbeda-beda di sesuaikan dengan apa yang dirasakan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan demi kebaikan dirinya dan orang lain.

Mohammad Syaifuddin dalam penelitiannya berjudul *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah [Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan]* (2015).[[22]](#footnote-22) Penelitian ini untuk mengetahui praktik pernikahan dini, bagaimana faktor dari pernikahan dini, dan juga bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Kemudian, penelitian lain yang peneliti anggap cukup membantu dalam menyajikan sebuah teori/pendekatan adalah Eli Fatihah dan Anisatun Muthi’ah dalam penelitiannya berjudul *Studi Living Qur’an:* *Penggunaan Al-Qur’an Sebagai Media Istikharah Di Pesantren Al-Ishlah Cirebon*.[[23]](#footnote-23) Penelitian ini mengupas fenomena penggunaan al-Qur’an sebagai media istikharah berupa studi *living qur’an* atau dengan pendekatan sosiologi yang dilakukan di pesantren Al-Ishlah Desa Sidamulya, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon. Lebih tepatnya, penelitian ini mengkaji mengenai cara dan proses ketika beristikharah dalam menggunakan al-Qur’an sebagai medianya.

**Tradisi Pernikahan di Lamongan**

Semenjak abad XIV, Lamongan merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Maka pengaruh agama Hindu dan Budha cukup kuat terutama di daerah bagian Selatan. Keadaan menjadi berubah saat pusat kerajaan Majapahit mulai melemah dan terus bertambah lemah sebagai akibat perang saudara untuk memperebutkan tahta semenjak Perang Paregreg (1401-1406). Perang saudara tersebut tidak pernah berhenti hingga akhirnya Majapahit dikalahkan oleh Girindrawardhana dari Kediri pada tahun 1478 M.[[24]](#footnote-24)

Menurut catatan Tim Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bahwa tradisi perempuan melamar laki-laki di daerah Lamongan dipengaruhi adanya kejadian pada abad ke-17, yaitu lamaran putri Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Keduanya adalah putri Adipati Wirasaba (sekarang Kertosono) Kerajaan Kediri, yang melamar Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris, kedua putra Bupati Lamongan pada masa itu, yaitu Raden Panji Puspo Kusumo,[[25]](#footnote-25) tercatat sebagai keturunan ke-14 Prabu Hayam Wuruk, seorang penguasa Majapahit.[[26]](#footnote-26) Kedua putra Bupati Lamongan awalnya menolak, tapi akhirnya menerima lamaran tersebut dengan mengajukan sebuah syarat yang sekiranya sulit dipenuhi oleh kedua putri Wirasaba itu. Kedua Raden Panji terpaksa menuruti kehendak ayahnya dan menyampaikan dua syarat, yaitu menyediakan dua tempayan batu berisi air suci dan menyediakan dua kipas terbuat dari batu.[[27]](#footnote-27)

Dari kisah sejarah itu kemudian mempengaruhi dan juga sebagai legitimasi atau pengesahan sekaligus dasar adanya tradisi perempuan melamar laki-laki di Lamongan. Jalan ini dilakukan oleh para leluhur Lamongan agar masyarakat menganggap sah tradisi tersebut sesuai dengan adat kebiasaan bangsawan.[[28]](#footnote-28) Hingga saat ini, pada perkembangan zaman meskipun perempuan-perempuan Lamongan yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, terutama yang melanjutkan pendidikan di kota-kota besar tidak malu untuk melamar laki-laki. Mangkanya, tidak dipungkiri banyak ditemukan para lelaki di Lamongan yang cukup umur belum menikah. Hal ini ditemukan beberapa faktor, di mana dalam relasi gender perempuan mengubah posisinya lebih aktif (melamar) bukan pasif (dilamar), tapi pada praktik kehidupan rumah tangga tetap patriarki. Namun pada kenyataannya, strata sosial (*bibit*, *bobot*, *bebet*) menjadi pertimbangan, terutama baik tingkat pendidikan dan ekonomi yang menjadi problemnya.

Maka, jalan tengah yang bijaksana seringkali ditempuh oleh para gadis dan jejaka Lamongan yang telah berpendidikan tinggi. Sebelum memutuskan pihak mana yang harus melaksanakan lamaran, maka antara kedua belah pihak mengadakan kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan keluarga mana yang akan melamar. Setelah terjadi kesepakatan, kedua pihak keluarga melaksanakan acara lamaran sesuai hasil kesepakatan. Tidak menutup kemungkinan bahwa hasil kesepakatan memutuskan pihak perempuan yang akan melamar sebagai penghormatan kepada tradisi daerah kelahiran calon pengantin.[[29]](#footnote-29) Dalam hal ini, informan bernama Moh. Shu’udul Azka berasal dari Desa Sendangduwur Kabupaten Lamongan menjelaskan, sebelum menikah, ia menjalani *ta’aruf* dengan calon istrinya berasal dari Tuban. Setelah kedua merasa mantap, kemudian dari keluarga pihak perempuan melamarnya, dan setelah menikah, mereka tinggal di perumahan Jalan Al-Falah 10c Latsari Kabupaten Tuban.[[30]](#footnote-30) Lamaran ini, melambangkan keinginan keluarga perempuan membawa pria yang dilamar tersebut untuk mengikuti si perempuan. Setelah menikah kelak ia harus mengikuti pihak perempuan dalam menentukan tempat tinggal serta lainnya, dan ia telah menjadi ‘milik’ pihak (keluarga) perempuan.[[31]](#footnote-31)

Dalam tradisi pernikahan di Lamongan, menurut Wawan Kuswandoro dalam *Adat Perempuan Lamar Laki-laki di Lamongan* ada beberapa tahap yang dilalui, yakni; 1) menentukan calon suami/istri. Dalam menentukan calon suami/istri, pihak keluarga sebagaimana umumnya masyarakat Jawa terutama di Lamongan mempertimbangkan *bibit*, *bobot*, *bebet*. Namun yang harus diutamakan adalah kualitas agama; 2) sebagai tahap pertama adalah lamaran yang kemudian diistilahkan dengan “njaluk” (meminta). Meminta ini dimaksudkan sebagai meminta persetujuan untuk menjadikan anak keluarga yang didatangi sebagai menantu; 3) sebagai tahap kedua yakni lamaran. Biasanya keluarga perempuan berusaha sebagai pihak yang datang melamar terlebih dahulu; 4) sebagai tahap ketiga lamaran “milih dino” (memilih hari pernikahan). *Milih dino* atau memilih hari pernikahan yakni menghitung hari baik berdasarkan *weton* calon pengantin; 5) sebagai tahap keempat adalah prosesi perkawinan. Sebagaimana umumnya pelaksanaan perkawinan. Biasanya mengundang kiai untuk memberi ceramah agama seputar perkawinan dan nasihat-nasihat agama dalam pola hubungan suami-istri.[[32]](#footnote-32)

**Praktik Istikharah dan Perhitungan *Weton* di Lamongan**

1. **Praktik Istikharah**

Secara bahasa, makna *istikharah* adalah meminta pilihan (*thalab al-khiyarah*). Menurut beberapa ahli bahwa istikharah yang dimaksud di sini adalah mengerjakan salat sunah istikharah dengan tujuan meminta pilihan dari Allah swt. karena adanya dua hal yang harus dipilih salah satu, sedangkan manusia tidak mampu memilih sesuatu yang paling tepat.[[33]](#footnote-33) Menurut HM. Masykuri Abdurrahman, salat sunah istikharah dikerjakan untuk meminta petunjuk kebaikan kepada Allah swt. dalam memutuskan pilihan yang diragukan.[[34]](#footnote-34) Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, kata *istikharah* adalah salah sunah memohon kepada Allah swt. supaya ditunjukkan pilihan yang benar.[[35]](#footnote-35)

Namun pada perkembangannya, penggunaan istilah *istikharah* tidak mesti ditujukan pada pelaksanaan salat. Dalam konteks fenomenologis, cara yang ditempuh dalam praktik istikharah banyak macamnya; seperti penggunaan al-Qur’an, perhitungan tasbih, perhitungan huruf dan angka.[[36]](#footnote-36) Penggunaan al-Qur’an sebagai media istikharah juga banyak praktikkan kalangan masyarakat muslim Indonesia untuk menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan aspek sosial seperti masalah pernikahan, jodoh, dan masalah keluarga, serta aspek ekonomi maupun karier. Tata cara menggunakan al-Qur’an sebagai media istikharah adalah orang yang hendak beristikharah (berhajat) harus dalam keadaan suci (berwudu) terlebih dahulu, kemudian membaca surat al-Fatihah yang dipimpin oleh seorang kiai atau ustaz, setelah itu orang yang berhajat membuka kitab suci al-Qur’an secara acak sesuai kehendaknya. Selanjutnya kiai atau ustaz menjelaskan makna ayat al-Qur’an yang telah dibuka itu. Media tersebut dilakukan dengan cara memadukan unsur rasa atau intuisi serta mengambil makna batin dari ayat al-Qur’an yang telah dibaca, kemudian makna al-Qur’an dihubungkan dengan pokok masalah yang dialami.[[37]](#footnote-37)

Dalam konteks antropologis, di sebagian masyarakat Lamongan, istikharah dapat dilakukan dengan cara menyampaikan maksud dan tujuannya kepada ulama atau kiai yang diyakini memiliki otoritas atau terawangan tajam terhadap kedua calon pasangan. Kebiasaan ini sering ditemukan di kalangan Nahdliyin khususnya di Lamongan. Moh. Shu’udul Azka misalnya, ketika ingin menikahi seorang gadis pilihannya, ia terlebih dahulu silaturahmi (sowan) kepada tokoh ulama, KH. Salim Azhar[[38]](#footnote-38) (Rais Syuriyah PCNU Lamongan) agar mengistikharahkan pilihannya itu. Azka menegaskan bahwa cara yang ditempuhnya itu supaya memperoleh keberkahan lewat perantara ulama.[[39]](#footnote-39) Umumnya, istikharah biasanya dilakukan jika di antara kedua belah pihak memiliki pilihan lain, tapi istikharah juga bisa ditempuh sebagai sarana *ziyadah al-khair* (memperoleh keberkahan) dari seorang guru, meskipun tanpa ada pilihan lain.

Dalam hal ini, peneliti sendiri sebelum menikah telah dihadapkan 3 pilihan perempuan, di mana ketiga pilihan itu atas upaya yang dilakukan oleh paman sebagai mediator dalam perjodohan. Paman yang bertindak sebagai perantara menghadapkan ketiga pilihan itu kepada gurunya supaya memperoleh satu pilihan yang tepat. Tradisi pernikahan di Lamongan, –menurut tradisi kebiasaan– mediator yang bertindak dalam perjodohan dilakukan oleh seorang paman (saudara laki-laki dari orang tua seseorang). Menurut KH. Saiful Hadi Hs, tokoh yang cukup terkenal di masyarakat Lamongan yang diyakini memiliki ketajaman batin adalah R. KH. Abdullah Syarifuddin [Mbah Subakun] (Desa Padenganploso Kec. Pucuk), keturunan Raden Qasim Sunan Drajat Kabupaten Lamongan. Sebagian masyarakat Lamongan jika memiliki hajat tertentu, baik urusan pernikahan, jodoh, serta aspek ekonomi maupun karier mendatangi dan mempercayakan kepada Mbah Subakun untuk mengistikharahkan hajatnya.[[40]](#footnote-40) Pada dasarnya, praktik istikharah bisa dilakukan sendiri. Namun, realitas di lapangan, sebagian masyarakat menganggap cara terbaik dan jalan tengah istikharah lebih baik diwakilkan oleh orangtuanya atau orang lain yang mumpuni. Seperti Mohammad Ikhwan, sebelum menikah pada 20 November 2021, ia meminta orangtuanya supaya mencarikan orang yang bisa mengistikharahkan hajatnya itu.[[41]](#footnote-41)

1. **Praktik Perhitungan *Weton***

Menurut Hardian yang dikutip Farid Rizaluddin, dkk. bahwa *weton* dapat diartikan sebagai hari kelahiran. Kata *weton* berasal dari Bahasa Jawa yakni “Wetu” yang berarti keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran “*an*” yang menunjukkan bentuk kata benda. Adapun yang disebut dengan *weton* ialah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.[[42]](#footnote-42) Dalam sistem perhitungan *weton* di suku Jawa, menurut David Setiadi dan Aritsya Imswatama bahwasanya terdapat suatu konsep yang sangat mendasar yaitu *cocog*, yang artinya sesuai, sebagaimana kesesuaian antara kunci dengan gembok, serta kesesuaian seorang laki-laki dengan perempuan yang dinikahinya. Dalam menentukan hari baik untuk pernikahan, ada hal-hal yang harus diketahui dan digunakan, salah satunya adalah *neptu* hari (Senin-Minggu) dan pasaran bulan Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon) calon pengantin berdua waktu lahir.[[43]](#footnote-43)

Menurut catatan Tim Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, masyarakat Lamongan juga mengenal sistem pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perhitungan waktu. Mereka mengenal pembagian waktu antara lain: *dina pitu*, *pasaran lima*, *sasi rolas*. Yang dimaksud dengan *dina pitu* (tujuh hari) adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Pasaran Lima adalah Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sedang *sasi rolas* (dua belas) adalah Sura, Sapar, Mulut, Bakdamulut, Jumadilawal, Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah, Pasa, Sawal, Sela dan Besar. Perhitungan waktu tersebut sangat kental bagi penduduk Lamongan. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan penting mereka selalu memilih hari, pasaran, dan bulan yang baik. Misalnya akan melangsungkan pernikahan, akan punya hajat, mendirikan rumah, memetik padi, mulai mengerjakan sawah, dan lain sebagainya. Menurut kepercayaan mereka, penentuan waktu yang salah akan menimbulkan petaka bagi keluarga mereka.[[44]](#footnote-44)

Dengan demikian, tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang masih terus dilakukan dan harus dilakukan dalam pernikahan di Lamongan. Tradisi perhitungan *weton* tersebut dilakukan sebelum pernikahan berlangsung yaitu sebelum acara lamaran. Tradisi ini dilakukan untuk mengetahui kecocokan antar calon suami dan istri. Kecocokan di sini memiliki makna bahwa perkawinannya akan bahagia, memiliki rezeki yang melimpah, tidak akan bercerai dan tidak akan mendapatkan musibah atau bahkan kematian.[[45]](#footnote-45)

Untuk mengetahui perhitungan *weton* dan maknanya dapat melihat tabel nilai dari hari dan pasaran adalah sebagai berikut:[[46]](#footnote-46)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Hari | Nilai | No. | Pasaran | Nilai |
| 1 | Senin | 4 | 1 | Legi | 5 |
| 2 | Selasa | 3 | 2 | Pahing | 9 |
| 3 | Rabu | 7 | 3 | Pon | 7 |
| 4 | Kamis | 8 | 4 | Wage | 4 |
| 5 | Jumat | 6 | 5 | Kliwon | 8 |
| 6 | Sabtu | 9 |  |  |  |
| 7 | Minggu | 5 |  |  |  |

Sebagai catatan dalam perhitungan *weton* di atas, menurut M. Mahin, ketika seseorang yang lahir Jumat-Pahing disandingkan dengan Sabtu-Pahing maka angka yang ditemukan adalah 33 (*tiga puluh tiga*). Angka 33 ini dimaknai sebuah ‘gedung, bangunan, atau rumah’. Artinya urusan materi (duniawi) diprediksi memperoleh kemudahan dan kemakmuran. Namun, menurut pembacaan ramalan, keduanya memiliki watak yang keras dan mudah cekcok terus-menerus, bahkan berakibat fatal dalam rumah tangganya. M. Mahin menegaskan bahwa, jika keduanya menjalankan pernikahannya berpondasi pada al-Qur’an dan hadis, maka persoalan rumah tangganya dapat teratasi. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa perhitungan *weton* tidak menjadi patokan, hanya sebatas menghitung kecocokan jodoh dan pasangan hidup, tapi tetap kembali kepada yang menjalankannya.[[47]](#footnote-47) Jika keduanya masih ragu dengan hasil perhitungan *weton* tersebut, maka diperlukan pendapat lain sebagai penguatnya.

**Analisis Komparatif Istikharah dan Perhitungan *Weton***

Menurut sebagian masyarakat Lamongan, istikharah dan perhitungan *weton* adalah metode yang sama untuk memperoleh petunjuk terbaik (kebenaran), meskipun pada praktiknya caranya berbeda. Praktik istikharah sebagai jalan vertikal penghubung kepada Tuhan, sementara praktik perhitungan *weton* bisa dimaknai sebagai praktik istikharah, karena secara horizontal, perhitungan *weton* adalah cara matematis menghubungkan manusia satu dengan manusia lainnya agar memiliki kecocokan satu sama lain. Menurut Ahmad Munif Syarif (orang yang paham dalam perhitungan *weton*), mengatakan bahwa selama ini masyarakat mempraktikkan perhitungan *weton* dalam mencari hari baik untuk pernikahan adalah bagian dari jalan istikharah (bukan ikhtiar).[[48]](#footnote-48) Dari pendapat A. Munif itu kemudian dikuatkan oleh Lilik Ummi Kaltsum. Menurutnya, sebagian masyarakat Jawa memaksudkan perhitungan *weton* juga disebut sebagai jalan istikharah untuk memperoleh petunjuk, meskipun caranya berbeda, tapi pada dasarnya keduanya untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri.[[49]](#footnote-49)

Dalam teori yang digagas Ibnu Rusyd, di mana ia mencoba memadukan dan menghubungkan antara agama dan filsafat agar tidak bertentangan. Maka, sebagaimana peneliti singgung dalam pendahuluan, bahwa praktik istikharah adalah cara beragama dan perhitungan *weton* adalah cara berfilsafat, di mana Ibnu Rusyd berusaha mencari titik pemaduan antara argumen syariat (agama) dan juga argumen akal (filsafat). Keduanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengungkap kebenaran meskipun keduanya berasal dari landasan yang berbeda. Agama berasal dari sebuah keyakinan, sementara filsafat berasal dari kebertanyaan.[[50]](#footnote-50)

Begitu juga dalam tradisi filsafat, menurut pandangan peneliti bahwa perhitungan *weton* sangat bergantung pada pendekatan matematika. Sebagaimana pandangan Galileo, bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika. Dalam filsafat ilmu, matematika merupakan sarana ilmiah yang terpenting dan akurat karena dengan pendekatan matematikalah ilmu dapat diukur dengan benar dan akurat. Di samping itu, matematika dapat menyederhanakan uraian yang panjang dalam bentuk simbol sehingga lebih cepat dipahami.[[51]](#footnote-51) Begitu juga dalam penggunaan perhitungan *weton* dalam kegiatan pernikahan yang terpenting adalah untuk menentukan hari baik pelaksanaan *ijab qabul* sedangkan untuk acara ‘temu manten’ (resepsi pernikahan) mengikuti saat ijabnya. Oleh karena itu, menurut Hariwijaya dalam *Perkawinan Adat Jawa*, mengetahui *neptu/weton* kedua calon pengantin sangat penting untuk mencari hari baik dalam pelaksanaan pernikahannya. Untuk mengetahui apakah jumlah *neptu* keduanya tepat atau tidak, juga harus memperhatikan asal-usul dari calon pengantinnya. *Weton* adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai.[[52]](#footnote-52) *Weton* dimaksudkan sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai apabila jatuh kepada kebaikan, itulah doa yang diharapkan oleh kedua orang tua.

Dari pandangan Hariwijaya di atas memberi pemahaman bahwa realitas sosial masyarakat Jawa lebih memfavoritkan praktik perhitungan *weton* ketimbang istikharah. Di Lamongan, ditemukan ada masyarakat lebih terpaku pada perhitungan *weton* dibanding istikharah. M. Su’udul Azka menilai sebagian cara pandang masyarakat Lamongan jika terlalu terpaku dengan perhitungan *weton* dari tujuan pernikahan yang semula baik bisa batal hanya gara-gara perhitungan *weton* yang dinilai kurang baik. Ini yang dikhawatirkan bagi sebagian masyarakat Lamongan.[[53]](#footnote-53) Sebagai buktinya, pengalaman yang dialami Moh. Thoharul Fuad, bahwa ia pernah dijodohkan dengan pilihan orang tuanya, kebetulan hasil istikharahnya menunjukkan isyarat baik. Namun, ketika dalam perhitungan *weton* kedua calon tidak ditemukan kecocokan. Akhirnya perjodohan itu tidak dilanjutkan.[[54]](#footnote-54) Hal ini tidak lepas dari kuatnya keyakinan sebagian masyarakat terhadap ramalan itu. Di sisi lain, sebagian masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi atau tingkat pemahaman keagamaan yang baik, mereka mencoba memadukan kedua metode tersebut dalam menentukan perjodohan. Maka dengan demikian, sebelum menentukan keputusan, istikharah harus dilakukan oleh orang yang memiliki hajat tertentu. Istikharah adalah sebagai sarana tiang agama dan intisari Islam terletak dalam salat. Sebab dalam salat terkumpul seluruh rukun agama. Adapun perhitungan *weton* adalah menjaga tradisi leluhur yang turun-temurun, di mana memiliki tingkat filosofi yang tinggi dan akurat. Begitu juga antara agama dan filsafat (istikharah dan perhitungan *weton*), keduanya harus dipadukan, di mana keduanya sama-sama mencari kebenaran atau keputusan yang baik.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana tradisi tersebut bisa bertahan dan bagaimana tradisi tersebut bisa berinteraksi dengan agama. Dalam konteks agama (Islam), unsur-unsur dalam budaya tradisi yang tidak sesuai dengan Islam harus dihilangkan. Dalam konteks antropologi, menurut M. Najamudin Aminullah, tradisi merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Budaya tradisi berisi seperangkat sistem nilai, tingkah laku, keamanan dan kesejahteraan, yang mengandung nilai luhur yang harus dipertahankan dan dilestarikan secara turun-temurun.[[55]](#footnote-55) Namun demikian, pemahaman hubungan antara budaya dengan agama tetap tidak bisa dipisahkan dari pemahaman normatif agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan dan perintah. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif dan bagaimana nilai normatif dipraktikkan oleh masyarakat budaya. Proses persentuhan Islam sebagai tradisi agung (*great tradition*) dengan kultur lokal (*little tradition*) tersebut ada memungkinkan terjadinya beberapa ragam variasi hubungan agama dengan budaya masyarakat. Ada kalanya persentuhan budaya itu melahirkan penolakan, akulturasi, atau asimilasi.[[56]](#footnote-56)

**Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik istikharah dan perhitungan *weton* dalam tradisi pernikahan di Lamongan, maka dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, secara umum, tradisi menjelang pernikahan atau tradisi lamaran di Lamongan pihak perempuan yang melamar laki-laki. Pembacaan secara historis, tradisi ini sudah turun-temurun dari sejak zaman Majapahit, di mana kedua putra dari Bupati Lamongan, R. Panji Laras dan R. Panji Liris yang dilamar oleh dua putri dari Kerajaan Kediri. Ini yang kemudian menjadi legitimasi masyarakat Lamongan, bahwa kaum laki-laki di sana harus dilamar. *Kedua*, dalam praktik istikharah dan perhitungan *weton*, bahwa sebelum pelaksanaan lamaran, pihak laki-laki harus melakukan praktik istikharah dan menyusul perhitungan *weton* terlebih dahulu. Istikharah dinilai sebagai salah satu cara untuk memperoleh petunjuk yang tepat bagi calon istrinya. Praktik istikharah di Lamongan bisa ditemukan dengan cara mendatangi ‘kiai/orang pintar’ yang dianggap memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural dan memiliki kekuatan daya terawangan secara cepat terhadap calon suami/istri. Kemudian praktik perhitungan *weton* dilakukan untuk mendapatkan kecocokan kedua pasangan calon suami/istri dan menentukan hari baik pelaksanaan pernikahan.

**Daftar Pustaka**

Abdurrahman, HM. Masykuri. *Kaifiyah dan Hikmah Shalat Kitab Salah*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2006.

Aminullah, M. Najamudin. “Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”, *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017.

Azami dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan PN Balai Pustaka, 1977.

Bahri, Media Zainul. *Wajah Studi Agama-agama: Dari Era Teosofi Indonesia [1901-1940] Hingga Masa Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Corrywright, Dominic and Morgan, Peggy. *Get Set for Religious Studies*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.

Fatimah, Sahilah Masarur. “Hubungan Filsafat dan Agama dalam Perspektif Ibnu Rusyd”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7 Nomor 1 (2020).

Fatihah, Eli dan Muthi’ah, Anisatun. “Studi Living Qur’an: Penggunaan Al-Qur’an Sebagai Media Istikharah Di Pesantren Al-Ishlah Cirebon”, *JIQTAF: Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, April 2021.

Firliyana, Nur Laili. “Counter Hegemony terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukobendu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)”, *artikel* Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya 2018. Bisa diakses dari <https://repository.unair.ac.id/70244/3/JURNAL-Fis.S.12%2018%20Fir%20c.pdf>

Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.

Hidayat, Moch. Charis dan Rusman. *Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula - Keluarga Multikultural (Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur)*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.

Inayati, Nurul. “Konstruksi Sosial Budaya *‘Ganjur(an)’* di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi [Sorot]*, Vol. 1 No. 2 (2019).

Khiyaroh, Intihaul. “Relasi Gender dalam Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur”, *Tesis* Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.

Kholidah, Tatimul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Tes Urine Bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”, *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 1 (2012).

Kuswandoro, Wawan. “Adat Perempuan Lamar Laki-Laki di Lamongan”, diakses dari <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/adat-perkawinan-di-lamongan/>

Larasati, Theresiana Ani. *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan*, Jakarta: Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011.

Lutfiyah, “Relasi Budaya dan Agama dalam Budaya”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014.

Marta, Redo Andi. “Tindak Tutur Ilokusi dalam Negosiasi Upacara Meminang: Kajian Etnografi Komunikasi”, *Bahastra*, Volume 37, Nomor 1, Edisi Maret 2017.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* *- Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

al-Qamī, Al-Syaikh ‘Abbās. *Mafātīḥ al-Jinān al-Bāqiyāt al-Shāliḥāt*, Kuwait: Maktabat al-Fiqiyah, 1425 H.

Rizaluddin, Farid dkk., “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021.

Rodrigues, Hillary and Harding, John S. *Introduction to the Study of Religion*, London and New York: Routledge, 2008.

Rohmitriasih, Mimi. “4 Daerah di Indonesia Ini Memiliki Tradisi Perempuan Melamar Pria”, diakses dari <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3866674/4-daerah-di-indonesia-ini-memiliki-tradisi-perempuan-melamar-pria>

Rudjati dkk., *Upacara Tradisional Mendhak/Nyanggring di Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

Sari, Fitriana Monica. “Wanita Lamar Pria, Tabu Enggak Sih?”, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4070728/wanita-lamar-pria-tabu-enggak-sih>

Setiadi, David dan Imswatama, Aritsya. “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda”, *Jurnal ADHUM*, Vol. VII No. 2, Juli 2017.

Solikhah, Lailatus dan Hanurawan, Fattah. “Komitmen Pernikahan dan Perjodohan Perempuan Usia Dewasa Tengah”, *Flourishing Journal*, Vol. 1 No. 3 (2021).

Suedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor: IPB Press, 2016.

Sungkowati, Yulitin dkk., *Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur*, Sidoarjo: Balai Bahasa Surabaya, 2011.

Syaifuddin, Mohammad. “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”, *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 2015.

Vionita, Yolanda Ovilia dan Adi, Agus Satmoko. “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 08 Nomor 02 Tahun 2020.

**Wawancara**

Azka, M. Su’udul (Warga Asal Desa Sendangduwur Kec. Paciran Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 08 Desember 2021.

Fuad, Moh. Thoharul. (Warga Asal Desa Sendangagung Kec. Paciran Kab. Lamongan Jawa Timur), wawancara oleh M. Najib Tsauri di Situ Gintung pada 12 Desember 2021.

Hadi Hs, KH. Saiful (Tokoh Masyarakat Desa Pomahanjanggan Kec. Turi Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 19 Desember 2021.

Ikhwan, Mohammad. (warga asal Desa Tenggulun Kec. Solokuro Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 10 Desember 2021.

Kaltsum, Lilik Ummi (Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta), wawancara oleh M. Najib Tsauri di Lantai 4 FU pada 16 Desember 2021.

Mahin, M. (Modin/Kiai Kampung Dusun Sumberpanggang Desa Lopang Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur), wawancara oleh M. Najib Tsauri via telepon WhatsApp pada 11 Desember 2021.

Syarif, Ahmad Munif. (Warga RT. 07 Dusun Janggan Desa Pomahanjanggan Kec. Turi Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 19 Desember 2021.

1. Berbeda di daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Barat, beberapa *nagari* seperti Pasir Talang di Muara Labuh, Alahan Panjang di Kabupaten Solok, Lima (V) Kaum di Tanah Datar, Kapau di Agam dan lain-lain di mana meminang dilakukan oleh keluarga laki-laki. Lihat Azami dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan PN Balai Pustaka, 1977), 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. Redo Andi Marta, “Tindak Tutur Ilokusi dalam Negosiasi Upacara Meminang: Kajian Etnografi Komunikasi”, *Bahastra*, Volume 37, Nomor 1, Edisi Maret 2017, 59. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mimi Rohmitriasih, “4 Daerah di Indonesia Ini Memiliki Tradisi Perempuan Melamar Pria”, diakses dari <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3866674/4-daerah-di-indonesia-ini-memiliki-tradisi-perempuan-melamar-pria> atau lihat Fitriana Monica Sari, “Wanita Lamar Pria, Tabu Enggak Sih?”, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4070728/wanita-lamar-pria-tabu-enggak-sih> [↑](#footnote-ref-3)
4. Theresiana Ani Larasati, *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan* (Jakarta: Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011), 34. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mohammad Ikhwan (warga asal Desa Tenggulun Kec. Solokuro Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 10 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ganjur merupakan salah satu tradisi dalam tahap awal pernikahan yaitu peminangan. Dalam hal ini tradisi ganjur berarti pihak perempuan melamar laki-laki terlebih dahulu dengan membawa seserahan berupa barang dan makanan yang berjumlah banyak. Tradisi ganjur lebih identik dengan banyaknya seserahan yang diberikan kepada pihak laki. Makanan tersebut memiliki filosofi-filosofi yang dipercayai akan berhubungan dengan masa depan calon pengantin kelak ketika sudah berumah tangga. Lihat Nur Laili Firliyana, “Counter Hegemony terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukobendu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)”, *artikel* Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya 2018. Bisa diakses dari <https://repository.unair.ac.id/70244/3/JURNAL-Fis.S.12%2018%20Fir%20c.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. Theresiana Ani Larasati, *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan*, 33. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Mahin (Modin/Kiai Kampung Dusun Sumberpanggang Desa Lopang Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur), wawancara oleh M. Najib Tsauri via telepon WhatsApp pada 11 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sahilah Masarur Fatimah, “Hubungan Filsafat dan Agama dalam Perspektif Ibnu Rusyd”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7 Nomor 1 (2020), 66. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dominic Corrywright and Peggy Morgan, *Get Set for Religious Studies* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006), 87. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hillary Rodrigues and John S. Harding, *Introduction to the Study of Religion* (London and New York: Routledge, 2008), 74. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dominic Corrywright and Peggy Morgan, *Get Set for Religious Studies*, 55. [↑](#footnote-ref-12)
13. Media Zainul Bahri, *Wajah Studi Agama-agama: Dari Era Teosofi Indonesia [1901-1940] Hingga Masa Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 26. [↑](#footnote-ref-13)
14. Intihaul Khiyaroh, “Relasi Gender dalam Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur”, *Tesis* Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sumiati, “Persepsi tentang Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki Pada Masyarakat Tumenggung Baru Kecamatan/Kabupaten Lamongan”, *Penelitian* Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2000. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nurul Inayati, “Konstruksi Sosial Budaya *‘Ganjur(an)’* di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi [Sorot]*, Vol. 1 No. 2 (2019). [↑](#footnote-ref-16)
17. Lailatus Solikhah dan Fattah Hanurawan, “Komitmen Pernikahan dan Perjodohan Perempuan Usia Dewasa Tengah”, *Flourishing Journal*, Vol. 1 No. 3 (2021). [↑](#footnote-ref-17)
18. Lutfi Nur Aenni, “Hukum Tradisi Perhitungan *Weton* (Hari Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan”, *Skripsi* Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2020. [↑](#footnote-ref-18)
19. Eka Aulia Khusnul Khotimah, “Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau”, *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Palangkaraya, 2020. [↑](#footnote-ref-19)
20. Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Moch. Charis Hidayat dan Rusman, “Keluarga Multikultural (Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur)”, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018. [↑](#footnote-ref-20)
21. Yolanda Ovilia Vionita dan Agus Satmoko Adi, “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 08 Nomor 02 Tahun 2020. [↑](#footnote-ref-21)
22. Mohammad Syaifuddin, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”, *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 2015. [↑](#footnote-ref-22)
23. Eli Fatihah dan Anisatun Muthi’ah, “Studi Living Qur’an: Penggunaan Al-Qur’an Sebagai Media Istikharah Di Pesantren Al-Ishlah Cirebon”, *JIQTAF: Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, April 2021. [↑](#footnote-ref-23)
24. Theresiana Ani Larasati, *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan*, 27-28. [↑](#footnote-ref-24)
25. Theresiana Ani Larasati, *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan*, 34. [↑](#footnote-ref-25)
26. Nurul Inayati, “Konstruksi Sosial Budaya ‘Ganjur(an)’ di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi [Sorot]*, Vol. 1 No. 2 (2019), 4. [↑](#footnote-ref-26)
27. Yulitin Sungkowati dkk., *Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur* (Sidoarjo: Balai Bahasa Surabaya, 2011), 192. [↑](#footnote-ref-27)
28. Intihaul Khiyaroh, “Relasi Gender dalam Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur”, *Tesis* Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018, 92. [↑](#footnote-ref-28)
29. Theresiana Ani Larasati, *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan*, 35. [↑](#footnote-ref-29)
30. M. Su’udul Azka (Warga Asal Desa Sendangduwur Kec. Paciran Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 08 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-30)
31. Wawan Kuswandoro, “Adat Perempuan Lamar Laki-laki di Lamongan”, diakses dari <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/adat-perkawinan-di-lamongan/> [↑](#footnote-ref-31)
32. Wawan Kuswandoro, “Adat Perempuan Lamar Laki-Laki di Lamongan”, diakses dari <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/adat-perkawinan-di-lamongan/> [↑](#footnote-ref-32)
33. Nasrudin Abd. Rohim, *Panduan Lengkap Shalat Istikharah*, e-book (www.qultummedia.com), 42. [↑](#footnote-ref-33)
34. HM. Masykuri Abdurrahman, *Kaifiyah dan Hikmah Shalat Kitab Salah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2006), 135. [↑](#footnote-ref-34)
35. Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* *- Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 552. [↑](#footnote-ref-35)
36. Al-Syaikh ‘Abbās al-Qamī, *Mafātīḥ al-Jinān al-Bāqiyāt al-Shāliḥāt* (Kuwait: Maktabat al-Fiqiyah, 1425 H), 885. [↑](#footnote-ref-36)
37. Eli Fatihah dan Anisatun Muthi’ah, *Studi Living Qur’an: Penggunaan Al-Qur’an Sebagai Media Istikharah..*, 62-63. [↑](#footnote-ref-37)
38. KH. Salim Azhar adalah pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Thullab Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. [↑](#footnote-ref-38)
39. M. Su’udul Azka (Warga Asal Desa Sendangduwur Kec. Paciran Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 08 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-39)
40. KH. Saiful Hadi Hs (Tokoh Masyarakat Desa Pomahanjanggan Kec. Turi Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 19 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-40)
41. Mohammad Ikhwan (warga asal Desa Tenggulun Kec. Solokuro Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 10 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-41)
42. Farid Rizaluddin, dkk., “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, 143. [↑](#footnote-ref-42)
43. David Setiadi dan Aritsya Imswatama, “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda”, *Jurnal ADHUM*, Vol. VII No. 2, Juli 2017, 80. [↑](#footnote-ref-43)
44. Rudjati dkk., *Upacara Tradisional Mendhak/Nyanggring di Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), 21-22. [↑](#footnote-ref-44)
45. Lutfi Nur Aenni, “Hukum Tradisi Perhitungan *Weton* (Hari Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan”, Penelitian Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2020, 51. [↑](#footnote-ref-45)
46. David Setiadi dan Aritsya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton*.., 80. [↑](#footnote-ref-46)
47. M. Mahin (Modin/Kiai Kampung Dusun Sumberpanggang Desa Lopang Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur), wawancara oleh M. Najib Tsauri via telepon WhatsApp pada 11 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ahmad Munif Syarif (Warga RT. 07 Dusun Janggan Desa Pomahanjanggan Kec. Turi Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 19 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-48)
49. Lilik Ummi Kaltsum (Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta), wawancara oleh M. Najib Tsauri di Lantai 4 FU pada 16 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-49)
50. Sahilah Masarur Fatimah, *Hubungan Filsafat dan Agama dalam Perspektif Ibnu Rusyd*, 66. [↑](#footnote-ref-50)
51. Suedi, *Pengantar Filsafat Ilmu* (Bogor: IPB Press, 2016), 30. [↑](#footnote-ref-51)
52. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 7. [↑](#footnote-ref-52)
53. M. Su’udul Azka (Warga Asal Desa Sendangduwur Kec. Paciran Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 08 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-53)
54. Moh. Thoharul Fuad (Warga Asal Desa Sendangagung Kec. Paciran Kab. Lamongan Jawa Timur), wawancara oleh M. Najib Tsauri di Situ Gintung pada 12 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-54)
55. M. Najamudin Aminullah, “Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”, *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017, 111. [↑](#footnote-ref-55)
56. Lutfiyah, “Relasi Budaya dan Agama dalam Budaya”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, 3. [↑](#footnote-ref-56)